

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bone

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Sosial Kabupaten Bone LKj menjadi dokumen laporan kinerja

tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkandan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, LKj tingkat DINAS SOSIAL KABUPATEN BONE disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

## **1.2 MAKSUD DAN TUJUAN**

LKj Dinas Sosial Kabupaten Bone merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

LKj Dinas Sosial Kabupaten Bone merupakan proses untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapai tujuan dan sasaran yang selanjutnya dianalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

## **1.3 GAMBARAN UMUM ORGANISASI**

### **1.3.1 Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Bone**

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang dibarengi dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dibentuklah organisasi Dinas Sosial Kabupaten Bone berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang diperkuat dengan Peraturan Bupati Bone Nomor 70 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bone.

#### A. Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas

##### 1. Kepala Dinas

- (1) Dinas Sosial dipimpin oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan dekonsentrasi dibidang pembangunan kesejahteraan sosial.
- (2) Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Sosial dan kebijakan Bupati;
  - b. perumusan dan penetapan kebijakan, baik yang berkaitan dengan tugas manajerial administratif, maupun teknis operasional dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. pengoordinasian, pengarahan, pembimbingan dan pembinaan staf dalam pelaksanaan tugas;
  - d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam proses penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
  - e. pemantauan, evaluasi, pembinaan, pengendalian dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin; dan

- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2. Sekretariat Dinas

(1) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administratif kepada seluruh unit organisasi

(2) Sekretaris Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian kegiatan;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- c. pengumpulan dan pengelolaan data serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang mengikuti umum dan kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hukum dan organisasi, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi;
- e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

1) Sub Bagian Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Program yang mempunyai tugas :

- a) menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b) menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;

- c) menyiapkan bahan penyusunan laporan;
  - d) mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data;
  - e) menyiapkan bahan penyusunan Laporan Kinerja; dan
  - f) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas terkait tugasnya.
- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas :
- a) menyiapkan dan melaksanakan urusan tata usaha;
  - b) menyiapkan dan melaksanakan urusan kepegawaian;
  - c) menyiapkan dan melaksanakan urusan rumah tangga;
  - d) menyiapkan dan melaksanakan urusan tata persuratan dan kearsipan;
  - e) menyiapkan dan melaksanakan urusan kehumasan;
  - f) mengelola dan menginventarisasi barang milik Negara yang ada;
  - g) menyiapkan bahan penyusunan Laporan Kinerja;
  - h) menyiapkan bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
  - i) mengkoordinir penyiapan bahan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP); dan
  - j) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas terkait tugasnya.
- 3) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Keuangan yang mempunyai tugas :
- a) melaksanakan urusan tata laksana keuangan;
  - b) melaksanakan urusan perbendaharaan dan gaji;
  - c) melaksanakan urusan verifikasi dan akuntansi;

- d) melaksanakan urusan pelaporan keuangan; dan
- e) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas terkait tugasnya.

### 3. Bidang Penanganan Bencana

Bidang Penanganan Bencana dipimpin oleh Kepala Bidang Penanganan Bencana yang melaksanakan tugas Penanganan Bencana dan Penanganan Warga Negara Korban Tindak Kekerasan.

Bidang Penanganan Bencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam dan korban bencana sosial;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penanganan warga negara korban konflik sosial dan warga negara migran korban tindak kekerasan;
- d. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang penanganan bencana; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial yang mempunyai tugas:

- 1) melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan melakukan melakukan supervisi serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penanganan korban bencana alam, sosial, politik dan ekonomi;
- 2) melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan melakukan melakukan supervisi serta evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan kemitraan, pengelolaan logistik serta menyediakan kebutuhan dasar berupa sandang dan pangan bagi korban bencana alam dan sosial;

- 3) melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan melakukan melakukan supervisi serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyediaan tempat pengungsi bagi korban bencana alam dan sosial serta pemulihan sosial;
- 4) melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan melakukan melakukan supervisi serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penanganan khusus bagi kelompok rentan;
- 5) melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan melakukan melakukan supervisi serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan dukungan psikososial dan pemulihan trauma bagi korban bencana alam dan sosial serta reintegrasi dan penguatan sosial; dan
- 6) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanganan Bencana terkait tugasnya.

4. Seksi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana dipimpin oleh Kepala Seksi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana yang mempunyai tugas:

- (2) melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan melakukan supervisi serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kesiapsiagaan dan mitigasi serta penanganan pencegahan bencana alam, sosial, politik dan ekonomi;
- (3) melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan melakukan supervisi serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Kampung Siaga Bencana;
- (4) melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan melakukan supervisi serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana;
- (5) melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan melakukan supervisi serta evaluasi dan pelaporan terhadap proses pemberdayaan dan peningkatan peran dan fungsi masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana;
- (6) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanganan Bencana terkait tugasnya.

Seksi Penanganan Warga Negara Korban Konflik Sosial dan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dipimpin oleh Kepala Seksi Penanganan Warga Negara Korban Konflik Sosial dan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan melakukan supervisi serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Penanganan Warga Negara Korban Konflik Sosial dan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan;
- b. melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan melakukan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendampingan dan fasilitasi pemulangan Warga Negara Korban Konflik Sosial dari titik debarkasi di daerah kabupaten/kota untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal;
- c. melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan melakukan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendampingan dan fasilitasi pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik debarkasi di daerah kabupaten/kota untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanganan Bencana terkait tugasnya.

## 2. Bidang Rehabilitasi Sosial

- (1) Bidang Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial yang melaksanakan tugas rehabilitasi sosial.
- (2) Bidang Rehabilitasi Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak di luar panti dan/atau lembaga;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga;

- c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial tuna sosial dan perdagangan orang di luar panti dan/atau lembaga;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi dan rehabilitasi sosial lanjut usia di luar panti dan/atau lembaga;
- e. pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikoordinasikan kepada pemerintah daerah provinsi;
- f. pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
- g. pelaksanaan, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial di luar panti dan/atau lembaga; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

1) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Anak dan Lanjut Usia serta Gelandangan dan Pengemis dipimpin oleh Kepala Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Anak dan Lanjut Usia serta Gelandangan dan Pengemis yang mempunyai tugas:

(a) sosial anak berhadapan dengan hukum, anak yang memerlukan perlindungan khusus, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis di luar panti dan/atau lembaga;

(b) melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan melakukan pemantauan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyediaan permukiman, sandang bagi penyandang disabilitas terlantar, anak dengan kesabitan, balita

terlantar, anak terlantar, sosial anak berhadapan dengan hukum, anak yang memerlukan perlindungan khusus, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis di luar panti dan/atau lembaga;

- (3) melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan melakukan pemantauan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyediaan alat bantu bagi penyandang disabilitas terlantar dan anak dengan kesabillitan di luar panti dan/atau lembaga
- (4) melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan melakukan pemantauan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberian pelayanan penelusuran dan reunifikasi keluarga bagi penyandang disabilitas terlantar, anak dengan kesabillitan, balita terlantar, anak terlantar, sosial anak berhadapan dengan hukum, anak yang memerlukan perlindungan khusus, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis di luar panti dan/atau lembaga;
- (5) melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan melakukan pemantauan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bagi penyandang disabilitas terlantar, anak dengan kesabillitan, balita terlantar, anak terlantar, sosial anak berhadapan dengan hukum, anak yang memerlukan perlindungan khusus, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis di luar panti dan/atau lembaga;
- (6) melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan melakukan pemantauan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi akses layanan administrasi kependudukan. Layanan pendidikan dan kesehatan dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti dan/atau lembaga;
- (7) melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan melakukan pemantauan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan layanan data dan pengaduan serta kedaruratan bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti dan/atau lembaga;
- (8) penyusunan, pelaksanaan, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas terlantar, anak dengan kesabillitan, balita terlantar, anak terlantar, sosial anak berhadapan

dengan hukum, anak yang memerlukan perlindungan khusus, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis di luar panti dan/atau lembaga;  
(9) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial terkait tugasnya.

a. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dipimpin oleh Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas yang mempunyai tugas:

a) melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan melakukan supervisi serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik dan sensorik ;

b) melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan melakukan supervisi serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mental dan intelektual;

c) melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas; dan

d) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial terkait tugasnya.

Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial Lainnya dipimpin oleh Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial Lainnya yang mempunyai tugas:

a. melakukan pengelolaan data pelayanan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS (ODHA) dan NAPZA di luar panti dan/ atau lembaga;

b. melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan melakukan pemantauan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyediaan permukiman, sandang bagi eks tuna susila, kelompok minoritas, bekas warga binaan

lembaga pemasyarakatan serta korban bermasalah secara psikologis dan perempuan rawan sosial ekonomi di luar panti dan /atau lembaga;

- c. melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan melakukan pemantauan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyediaan alat bantu bagi eks tuna susila, kelompok minoritas, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan serta korban bermasalah secara psikologis dan perempuan rawan sosial ekonomi di luar panti dan /atau lembaga;
- d. melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan melakukan pemantauan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberian pelayanan penelusuran dan reunifikasi keluarga bagi eks tuna susila, kelompok minoritas, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan serta korban bermasalah secara psikologis dan perempuan rawan sosial ekonomi di luar panti dan /atau lembaga;
- e. melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan melakukan pemantauan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi akses layanan administrasi kependudukan. Layanan pendidikan dan kesehatan dasar bagi eks tuna susila, kelompok minoritas, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan serta korban bermasalah secara psikologis dan perempuan rawan sosial ekonomi di luar panti dan /atau lembaga;
- f. melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan melakukan pemantauan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan layanan data dan pengaduan serta kedaruratan bagi eks tuna susila, kelompok minoritas, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan serta korban bermasalah secara psikologis dan perempuan rawan sosial ekonomi di luar panti dan /atau lembaga;
- g. penyusunan, pelaksanaan, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS (ODHA) dan NAPZA di luar panti dan/atau lembaga; dan

- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial terkait tugasnya.

Seksi Bimbingan Sosial dan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial yang mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan melakukan supervisi serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bagi keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis dan masyarakat serta lembaga mitra;
- a. melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan melakukan supervisi serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial;
- b. penyusunan, pelaksanaan, norma, standar, prosedur dan kriteria Bimbingan Sosial dan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial di luar panti dan/atau lembaga; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial terkait tugasnya.

b. Bidang Pemberdayaan Sosial

- (1) Bidang Pemberdayaan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial yang melaksanakan tugas pemberdayaan sosial.
- (2) Bidang Pemberdayaan Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat;

- b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial kepahlawanan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
- e. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Seksi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Izin Pengumpulan Sumbangan dipimpin oleh Kepala Seksi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Izin Pengumpulan Sumbangan yang mempunyai tugas:

- a. melakukan pengelolaan data sumber dana bantuan sosial, penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengelolaan izin pengumpulan sumbangan;
- b. melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi pengelolaan data sumber dana bantuan sosial, dana kemitraan tanggung jawab perusahaan, penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengelolaan izin pengumpulan sumbangan;
- c. melaksanakan kebijakan dan pemantauan serta evaluasi koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengelolaan izin pengumpulan uang atau barang;
- d. melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi tanggung jawab badan usaha terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- e. penyusunan, pelaksanaan, mekanisme, norma, standar, prosedur dan kriteria pengelolaan sumber dana bantuan

- sosial, penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengelolaan izin pengumpulan sumbangan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial terkait tugasnya.

#### Pasal 19

Seksi Pengembangan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mempunyai tugas:

- a. melakukan pengelolaan data Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
- b. melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan pemantauan serta supervisi dan evaluasi terhadap pengembangan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat/ pusat kesejahteraan sosial, karang taruna dan lembaga kesejahteraan sosial lainnya;
- c. melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan pemantauan serta supervisi dan evaluasi terhadap pengembangan pekerja sosial dan pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan serta tenaga kesejahteraan sosial dan potensi serta sumber kesejahteraan sosial keluarga dan kelembagaan lainnya;
- d. melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis, pemantauan serta supervisi, dan evaluasi terhadap pengembangan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan unit peduli keluarga;
- e. penyusunan, pelaksanaan, mekanisme, norma, standar, prosedur dan kriteria pengembangan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS); dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial terkait tugasnya.

Seksi Kesetiakawanan Sosial, Kepahlawanan dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan (TMP) dipimpin oleh Kepala Seksi Kepahlawanan dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan (TMP) yang mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi penggalian potensi, nilai

- kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
- b. melakukan pengelolaan, rehabilitasi dan pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/ kota;
  - c. penyusunan, pelaksanaan, mekanisme, norma, standar, prosedur dan kriteria penggalan potensi, nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial serta pengelolaan Taman Makam Pahlawan (TMP); dan
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial terkait tugasnya.
- (1) Bidang Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial yang melaksanakan tugas Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- (2) Bidang Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pendataan dan pengelolaan data fakir miskin;
  - b. pelaksanaan pendataan, verifikasi dan validasi serta pengelolaan data fakir miskin cakupan kabupaten/kota;
  - c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penjangkauan, rujukan dan pemantauan terhadap pemeliharaan anak terlantar;
  - d. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penjangkauan, rujukan dan pemantauan terhadap fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga;
  - e. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penjangkauan, rujukan dan pemantauan terhadap fasilitasi bantuan sosial pengembangan ekonomi masyarakat;
  - f. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan dan jaminan sosial; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Seksi Pendataan dan Pengelolaan Data Fakir Miskin dipimpin oleh Kepala Seksi Pendataan dan Pengelolaan Data Fakir Miskin yang mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan melakukan supervisi serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan identifikasi dan pemetaan serta pendataan fakir miskin cakupan kabupaten /kota;
- b. melaksanakan pendataan fakir miskin cakupan kabupaten/kota;
- c. melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan melakukan supervisi serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan verifikasi dan validasi serta pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) cakupan kabupaten /kota;
- d. melaksanakan verifikasi dan validasi serta pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) cakupan kabupaten/kota;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial terkait tugasnya.

Seksi Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dipimpin oleh Kepala Seksi Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga yang mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan melakukan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga;
- b. melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan melakukan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi penjangkauan, rujukan dan pemantauan terhadap pemeliharaan anak terlantar;
- c. melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan melakukan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT);
- d. melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan melakukan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH);

- e. melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan melakukan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bantuan stimulan lainnya; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial terkait tugasnya.

Seksi Fasilitasi Bantuan Sosial Pengembangan Ekonomi Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi Fasilitasi Bantuan Sosial Pengembangan Ekonomi Masyarakat yang mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan melakukan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi bantuan sosial pengembangan ekonomi masyarakat;
  - b. melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan melakukan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberian bantuan Usaha Ekonomis Produktif (UEP) perorangan;
  - c. melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan melakukan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberian bantuan Usaha Ekonomis Produktif (UEP) Kelompok Usaha Bersama (KUBE);
  - d. melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan melakukan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberian bantuan Usaha Ekonomis Produktif (UEP) dan bantuan usaha pengembangan ekonomi masyarakat lainnya; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial terkait tugasnya.
- c. UPT Dinas
- (1) UPT Dinas dipimpin oleh Kepala UPT Dinas yang mempunyai tugas membantu kepala dinas sesuai bidang tugas yang diurus.
  - (2) Pembentukan UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

d. Kelompok Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional

1. Kelompok Jabatan Pelaksana melaksanakan tugas membantu kepala sub bagian dan/atau kepala seksi terkait bidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan terkait dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (1) Kelompok jabatan fungsional terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
  - (2) Masing-masing jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang jenjangnya paling tinggi pada satuan kerja di lingkungan Dinas Sosial.
  - (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
  - (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri dari :


- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat Dinas terdiri dari :
  1. Sub Bagian Program
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  3. Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri dari :
  1. Seksi Pendataan dan Pengelolaan Data Fakir Miskin
  2. Seksi Fasilitasi Bantuan Sosial Pengembangan Ekonomi Masyarakat
  3. Seksi Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

- d. Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri dari :
  - 1. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Anak dan Lanjut Usia serta Gelandangan dan Pengemis
  - 2. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial Lainnya
  - 3. Seksi Bimbingan Sosial dan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Bidang Pemberdayaan Sosial terdiri dari :
- e. Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Komunitas Adat Terpencil
  - 1. Seksi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Izin Pengumpulan Sumbangan dipimpin oleh Kepala Seksi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Izin Pengumpulan Sumbangan Seksi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial
  - 2. Seksi Pengembangan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
  - 3. Kesetiakawanan Sosial, Kepahlawanan dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan (TMP) dipimpin oleh Kepala Seksi Kepahlawanan dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan (TMP)
- f. Bidang Penanganan Bencana terdiri dari :
  - 1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial
  - 2. Seksi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana
  - 3. Seksi Penanganan Warga Negara Korban Konflik Sosial dan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
- g. UPTD
- h. kelompok jabatan pelaksana dan jabatan fungsional



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BONE  
 NOMOR 70 TAHUN 2021 TANGGAL 30 Desember 2021  
 TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL

**STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS SOSIAL KABUPATEN BONE**





### C. Lingkup Pelayanan

Yang menjadi ruang lingkup Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Bone sesuai Struktur Organisasi sebagai berikut :

#### 1. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.

- a. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Anak dan Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis
  - Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat Tubuh
  - Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat Netra
  - Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat Rungu Wicara
  - Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat Mental
  - Rehabilitasi Sosial Penyandang Penderita Penyakit Kronis
- b. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia
  - Pelayanan Sosial Anak Balita
  - Perlindungan Kesejahteraan Sosial Anak
  - Pelayanan Sosial Anak Terlantar
  - Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak Cacat
  - Pelayanan Sosial Lanjut Usia dalam Panti
  - Pelayanan Sosial Lanjut Usia luar Panti
  - Kelembagaan Sosial Lanjut Usia
- c. Seksi Bimbingan Sosial, Kemitraan dan Kerjasama Antar Lembaga
  - Rehabilitasi Sosial Penyandang Gelandang dan Pengemis
  - Rehabilitasi Sosial Tuna Susila
  - Rehabilitasi Sosial Bekas Narapidana
  - Rehabilitasi Sosial Penyandang HIV / AIDS
  - Pencegahan NAPZA
  - Rehabilitasi Sosial Korban NAPZA
  - Rehabilitasi Sosial Korban Perdagangan Orang (Trafficking)
  - Rehabilitasi Sosial Korban Tindak Kekerasandan Pekerja Migran
  - Rehabilitasi Sosial Korban LGBT

- Rehabilitasi Sosial Eks Orang dengan Gangguan Kejiwaan (OdGJ)
2. Bidang Pemberdayaan Sosial
- a. Seksi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Izin Pengumpulan Sumbangan
    - Karang Taruna
    - Organisasi Sosial (Orsos)
    - Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat
    - Pemanfaatan CSR (Coorporate Sosial Responsibility)
    - Kerjasama dan Kemitraan Usaha
    - Pengerahan Dana dan Sumbangan Sosial
    - Administrasi Perizinan Sumber Dana Sosial
    - Pendayagunaan Dana dan Sumbangan Sosial
  - b. Seksi Pengembangan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
    - Identifikasi dan Analisis Bantuan Fakir Miskin
    - Bantuan Usaha bagi Usaha Mandiri Perorangan
    - Bimbingan Usaha bagi Usaha Mandiri Perorangan
    - Bantuan Usaha bagi Kelompok Usaha Bersama
    - Bimbingan Usaha bagi Kelompok Usaha Bersama
    - Pelayanan dan Pemberdayaan bagi Komunitas Adat Terpencil dan Masyarakat Terpencil lainnya
  - c. Seksi Kesetiakawanan, Kepahlawanan dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan (TMP)
    - Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
    - Keluarga Pahlawan, Perintis dan Pejuang Kemerdekaan
    - Penanaman nilai-nilai Kepahlawanan
    - Penanaman nilai-nilai Solidaritas dan Kesetiakawanan Sosial
    - Jaminan Kesetiakawanan Sosial
3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- a. Seksi Pendataan dan Pengelolaan Data Fakir Miskin
    - Kesiap-siagaan dan Mitigasi
-

- Tanggap Darurat Bencana Alam
  - Identifikasi dan Analisis Korban Bencana Alam
  - Rehabilitasi Sosial Korban Bencana Alam
  - b. Seksi Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
    - Rehabilitasi Sosial Korban Bencana Sosial
    - Tanggap Darurat Bencana Sosial
    - Identifikasi dan Analisis Korban Bencana Sosial
    - Rehabilitasi Sosial Korban Bencana Sosial
    - Pemulihan Kondisi Sosial
  - c. Seksi Fasilitasi Bantuan Sosial Pengembangan Ekonomi Masyarakat
    - Asuransi Kesejahteraan Sosial
    - Kelembagaan Jaminan Kesejahteraan Sosial
    - Program Keluarga Harapan (PKH)
4. Bidang Penanganan Bencana
- a. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial
    - Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Mekanisme Pemutakhiran Korban bencana alam dan bencana sosial
    - Penyajian dan Penyebaran
    - Penelitian Permasalahan Kesejahteraan Sosial
    - Penyuluhan Sosial
    - Bimbingan teknis dan diklat
  - b. Seksi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana
    - Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat
    - Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial
    - Pengembangan Keserasian Kebijakan Publik dalam Penanganan Masalah-masalah Sosial
    - Pendampingan bagi Masyarakat Miskin
    - Pemberdayaan Pendamping dan Masyarakat Miskin

- c. Seksi Penanganan Warga Negara Korban Konflik Sosial dan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
- Bantuan bagi Masyarakat Perkotaan
  - Bantuan bagi Masyarakat Pedesaan
  - Bantuan bagi Masyarakat Pesisir
  - Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
  - Kartu Indonesia Sejahtera/Kartu Keluarga Sejahtera

## 2.2 Sumber Daya PD

### 1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam menyelenggarakan Tugas Pokok dan Fungsi, Dinas Sosial Kabupaten Bone dalam memberikan pelayanan di Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial saat ini didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai berikut :

a. Pegawai Negeri Sipil (PNS)

| No. |                                  | Laki-Laki |     | Perempuan |    | Total  |     |
|-----|----------------------------------|-----------|-----|-----------|----|--------|-----|
|     |                                  | Jumlah    | %   | Jumlah    | %  | Jumlah | %   |
| 1.  | Jumlah Pegawai                   | 24        | 60  | 16        | 40 | 40     | 100 |
| 2   | Golongan                         |           |     |           |    |        |     |
|     | Golongan I                       | -         | -   | -         | -  | -      | -   |
|     | Golongan II                      | 7         | 70  | 3         | 30 | 10     | 100 |
|     | Golongan III                     | 10        | 44  | 13        | 66 | 23     | 100 |
|     | Golongan IV                      | 6         | 86  | 1         | 14 | 7      |     |
| 3.  | Tingkat Pendidikan               |           |     |           |    |        |     |
|     | - SLTP                           |           |     |           |    |        |     |
|     | - SLTA                           | -         | -   | -         | -  | -      | -   |
|     | - Diploma III (D3/ Sarjana Muda) | 8         | 53  | 6         | 47 | 15     | 100 |
|     | - Strata 1 (S1)/ Diploma IV (D4) | 1         | 50  | 1         | 50 | 2      | 100 |
|     | Strata 2 (S2)                    | 10        | 56  | 8         | 44 | 18     | 100 |
|     |                                  | 4         | 80  | 1         | 20 | 5      | 100 |
| 4.  | Jabatan                          |           |     |           |    |        |     |
|     | Eselon II.a                      | -         | -   | -         | -  | -      | -   |
|     | Eselon II.b                      | 1         | 100 | -         | 0  | 1      | 100 |
|     | Eselon III.a                     | -         | -   | -         | -  | -      | -   |
|     | Eselon III.b                     | 3         | 75  | 1         | 25 | 4      | 100 |

|  |             |   |    |   |    |    |    |
|--|-------------|---|----|---|----|----|----|
|  | Eselon IV.a | 8 | 60 | 6 | 40 | 14 | 93 |
|  | Eselon IV.b |   |    |   |    |    |    |

|     |  |    |    |    |     |     |     |
|-----|--|----|----|----|-----|-----|-----|
| 5.  | Tenaga Kontrak                               | 3  | 43 | 4  | 57  | 7   | 100 |
| 6.  | Tenaga Sukarela                              | 13 | 65 | 7  | 35  | 20  | 100 |
| 7.  | Pekerja Sosial                               | -  | 0  | 1  | 100 | 1   | 100 |
| 8.  | Pendamping Sosial dan Operator PKH           | 68 | 54 | 59 | 46  | 127 | 100 |
| 9.  | Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) | 23 | 85 | 4  | 15  | 27  | 100 |
| 10. | Taruna Siaga Bencana (TAGANA)                | 13 | 21 | 49 | 79  | 62  | 100 |

Selain itu, pada Dinas Sosial Kabupaten Bone telah menerima Program Nasional melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia yakni Program Keluarga Harapan (PKH) yang pada mulanya hanya dikembangkan di 10 kecamatan di Kabupaten Bone yang mulai efektif berjalan sejak tahun 2010, namun mulai tahun 2014 hingga sekarang, Program Keluarga Harapan (PKH) sudah mencakup 27 kecamatan sehingga telah diadakan perekrutan tenaga pendamping dan tenaga operator sebanyak 4 kali sehingga SDM PKH sudah mencapai 127 orang dengan rincian masing-masing sebagai berikut.

- 1) Pendamping = 123 Orang
- 2) Operator = 2 Orang
- 3) Koordinator Kabupaten = 2 Orang

Pada Dinas Sosial juga memiliki organisasi/lembaga sayap yang merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang dapat membantu pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesejahteraan yang ada di daerah yang dikenal dengan nama PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) adalah potensi dan sumber yang ada pada manusia, alam dan institusi sosial yang dapat digunakan untuk usaha

Kesejahteraan Sosial.

Apabila peran PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) yang ada dapat dioptimalkan, maka akan menjadi pionir dalam membantu Pemerintah dalam menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). PSKS yang dimaksud meliputi :

1. Pekerja Sosial Profesional
2. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
3. Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
4. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
5. Karang Taruna (KT)
6. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
7. Keluarga Pioner
8. Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat (WKS KBM)
9. Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS)
10. Penyuluh Sosial
11. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
12. Dunia Usaha

#### 1.4 ISU STRATEGIS

Dari sekian banyak jenis pelayanan di Bidang Kesejahteraan Sosial yang telah dibagi habis pada semua Bidang/Seksi Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Bone sebagaimana telah diuraikan pada poin terdahulu diatas, maka yang menjadi isu Strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- Masih rendahnya penanganan Fakir miskin melalui bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
- Belum optimalnya penyaluran bantuan pangan non tunai, bantuan sosial bencana dan bantuan serta jaminan sosial lainnya berdasarkan data hasil verifikasi dan validasi yang telah dilakukan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

- Belum adanya data base tentang anak terlantar (putus sekolah) dan sarana prasarana pendukung serta peningkatan keterampilan dan kemandirian anak terlantar dan putus sekolah
- Belum adanya data base tentang penyandang disabilitas dan sarana prasarana pendukung serta peningkatan keterampilan dan kemandirian para penyandang disabilitas
- Tidak adanya sarana pembinaan dan kurangnya prasarana pendukung bagi pembinaan dan pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial dan tuna sosial lainnya
- Kurangnya jumlah organisasi sosial (lembaga sosial) yang mendapatkan pemberdayaan sosial dan rendahnya peran aktif masyarakat dan dunia usaha terhadap pemberdayaan masyarakat/organisasi social
- Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung Taman Makam Pahlawan (TMP)
- Belum tervervalnya Data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang dijadikan sebagai pedoman untuk penerima Bantuan Sosial

## 1.5 INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Inovasi menjadi kunci dalam reformasi birokrasi dan perbaikan kinerja pelayanan publik, oleh karena itu berbagai inovasi juga telah dikembangkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bone Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah :

### A. MASSEDI BOLA (Mari Melayani Sesama Dengan Berkeadilan Bersama Orang-Orang Pilihan)

Inovasi ini dibentuk karena adanya Sistem Pelayanan bagi Orang-orang Terlantar dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya yang membutuhkan proses yang lama. Tujuan dari pembentukan Inovasi ini adalah untuk mempercepat proses pelayanan baik secara teknis maupun administrasi dalam penanganan khususnya bagi Orang terlantar dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya pada umumnya. Manfaatnya untuk memberikan akses yang cepat terhadap penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya bagi Orang Terlantar dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya pada umumnya.

#### B. TAGANA MASUK SEKOLAH (Taruna Siaga Masuk Sekolah)

Inovasi ini dibentuk karena adanya Kejadian Bencana hanya ditangani Orang-Orang terlatih yang tergabung Pada Taruna Siaga Bencana (TAGANA) yang telah direkrut dan jumlahnya masih sangat terbatas. Tujuan dari pembentukan Inovasi ini adalah untuk merekrut dan menciptakan kader Taruna Siaga Bencana (TAGANA) yang sukarela dan paham serta mampu melakukan penanganan bencana secara dini seperti kalangan dari Sekolah Menengah Atas (SMA) yang diharapkan menjadi pilar terdepan yang bergerak baik pada saat Pra dan saat Kejadian Maupun Pasca Bencana. Manfaatnya agar Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dapat menjadi Kader dalam mensosialisasikan tentang pencegahan bencana dan dapat menangani bencana secara dini.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 RENCANA STRATEGIS**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Bone Tahun 2013-2018 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone 2013-2018. Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran dan program Dinas Sosial Kabupaten Bone selama 5 tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

##### **2.1.1 Visi Kepala Daerah**

###### **Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera**

Adapun penjelasan Visi tersebut, yaitu :

1. **Mandiri :**

kemampuan nyata pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk di dalamnya upaya yang sungguh-sungguh secara bertahap mampu mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain namun tetap melakukan kerja sama dengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan.

2. **Berdaya Saing :**

mengandung makna terwujudnya kemampuan masyarakat Kabupaten Bone untuk memanfaatkan keunggulan inovasi, komparatif dan kompetitif yang berbasis sumber daya lokal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga mampu bersaing secara regional, nasional bahkan internasional.

3. **Sejahtera :**

mengandung makna semakin meningkatnya kualitas kehidupan

masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yang berkelanjutan dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, sosial budaya, lingkungan hidup yang dilingkupi dengan suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif serta didukung infrastruktur dan tata kelola pemerintahan yang baik.

### **2.1.2 Misi Kepala Daerah:**

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
2. Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
3. Meningkatkan akses, pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya.
4. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.
5. Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik.
6. Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.

### **PROGRAM UNGGULAN**

#### **1. Mandiri**

- a. Program peningkatan pemerataan dan kualitas derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana kesehatan
- b. Program peningkatan kualitas dan pemerataan tenaga medis dan paramedis
- c. Penerapan inovasi dibidang kesehatan berbasis kearifan lokal
- d. Program peningkatan dan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan serta peningkatan kualitas dan pemerataan tenaga pendidik
- e. Penerapan inovasi dibidang pendidikan berbasis kearifan lokal
- f. Program pembinaan dan pemberdayaan perempuan dan anak serta masyarakat penyandang disabilitas

g. Program pengentasan kemiskinan by name by address

## 2. **Berdaya Saing**

- a. Program penerapan E-Government dalam penyelenggaraan pemerintahan Pembangunan dan Pemanfaatan Pusat Layanan Keselamatan Terpadu (Savety Center)
- b. Program pewilayahan komoditas unggulan sumber daya alam berbasis desa/kelurahan
- c. Program Menjadikan Bone sebagai Pusat Kebudayaan Bugis di Indonesia
- d. Program pengembangan infrastruktur wilayah kecamatan luar kota (membangun desa menata kota)
- e. Program layanan data terpusat untuk pengembangan potensi dan kemudahan peluang investasi (Potential Region Dashboard)
- f. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan sumber daya alam

## 3. **Sejahtera**

- a. Penguatan jaringan ekonomi desa dengan optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa
- b. Pembangunan pusat ekonomi kawasan kecamatan dan peningkatan bantuan modal usaha bagi industri dan UKMK
- c. Program pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
- d. Program pengembangan kehidupan beragama dan pemberian insentif Imam Mesjid dan Guru Mengaji.
- e. Ekstensifikasi dan intensifikasi pemanfaatan lahan pertanian serta pemanfaatan teknologi dalam peningkatan produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
- f. Program pelatihan calon tenaga kerja berbasis desa/kelurahan serta fasilitasi penempatan dan pembinaan tenaga kerja.
- g. Program bantuan hukum untuk masyarakat miskin

Khusus bagi Dinas Sosial Kabupaten Bone jika dikaitkan dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, maka Dinas Sosial harus menjalankan visi terkait dengan visi **Mandiri** yang mengandung makna kemampuan nyata pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk di dalamnya upaya yang sungguh-sungguh secara bertahap mampu mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain namun tetap melakukan kerja sama dengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan dan **Sejahtera** yang mengandung makna semakin meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yang berkelanjutan dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, sosial budaya, lingkungan hidup yang dilingkupi dengan suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif serta didukung infrastruktur dan tata kelola pemerintahan yang baik. Walaupun tidak bisa dinafikan bahwa dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial juga tidak terlepas dari visi kedua yakni visi **berdaya saing**.

Hal ini juga sesuai yang tertuang dalam Misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih khususnya Misi yang ke-2 (kedua) yakni “**Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.**” dan Misi yang ke-3 (ketiga) yakni “**Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.**”

### **2.1.3 TUJUAN DAN INDIKATOR KINERJA**

Untuk melaksanakan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bone, maka Dinas Sosial Kabupaten Bone selaku salah satu Perangkat Daerah melakukan penyelarasan secara teknis untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bone tersebut dengan menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, adapun tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

**Tujuan :**

1. **Meningkatkan Pelayanan dan Penanganan kesejahteraan sosial.**
2. **Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Urusan Sosial**

Indikator kinerja dan target kinerja untuk masing-masing tujuan strategis diuraikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 2.1.3**

**Tujuan dan Indikator Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bone**

| <b>TUJUAN</b>   | <b>INDIKATOR</b>  | <b>SATUAN</b> | <b>KONDIS I AWAL</b> | <b>TARGET AKHIR RENSTRA</b> |
|---|---|---------------|----------------------|-----------------------------|
| <b>Meningkatkan Pelayanan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial</b> | Persentase PMKS Tertangani  | Persen        | 98,50                | 99,50                       |
|   | Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam Pelayanan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial | Persen        | 6,06                 | 9,09                        |
| <b>Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Urusan Sosial</b>           | Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP   | Predikat      | BB                   | A                           |

## 2.1.4 SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

Adapun sasaran yang ingin dicapai pada Dinas Sosial Kabupaten Bone adalah sebagai berikut :

**Sasaran :**

1. ***Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).***
2. ***Meningkatnya partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Pelayanan dan Penanganan kesejahteraan sosial.***
3. ***Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Sosial.***

**Tabel 2.1.4**

**Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bone**

| SASARAN  | INDIKATOR  | SATUAN | KONDISI AWAL | TARGET AKHIR RENSTRA |
|--|--|--------|--------------|----------------------|
| <b>Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial</b> | Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan sosial yang mendapatkan pemberdayaan sosial  | Persen | 95,35        | 20                   |
|  | Persentase Warga negara migran korban konflik sosial yang tertangani   | Persen | 62,69        | 100                  |
|  | Persentase Panti Sosial yang menerima Program Pemberdayaan Sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi sejenis lainnya | Persen | 0            | 100                  |
|  | Persentase Disabilitas Fisik Mental Potensial yang telah menerima bantuan dan pelayanan  | Persen | 18,07        | 98,10                |
|  | Persentase Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) yang terlayani                                  | Persen | 17,53        | 25,15                |

|  |   |        |       |      |
|--|---|--------|-------|------|
| <b>Meningkatnya Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Pelayanan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial</b> | Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan social | Persen | 4,03  | 9,09 |
|  | Jumlah Areal Pemakaman yang ditangani   | Areal  | 1     | 1    |
| <b>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Sosial.</b>   | Cakupan Realisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran  | Persen | 97,08 | 100  |
|  | Cakupan Realisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur   | Persen | 100   | 100  |
|  | Cakupan Realisasi Peningkatan Sumber Daya Aparatur  | Persen | 100   | 100  |
|  | Cakupan Realisasi Laporan Kinerja dan Keuangan  | Persen | 100   | 100  |
|  | Cakupan Realisasi kegiatan Penunjang Pemerintahan Umum  | Persen | 100   | 100  |

## 2. 1.5 PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2020 sebagai berikut :

**Tabel 2.1.5**  
**Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2021**

| SASARAN   | PROGRAM PENDUKUNG  |
|---|--|
| <b>Sasaran 1 :</b><br><b>Meningkatnya Penanganan</b><br><b>Penyandang Masalah</b><br><b>Kesejahteraan Sosial (PMKS)</b> | Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas<br>Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang<br>Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)<br>Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan<br>Sosial |

|  |   |
|--|---|
|  | Pembinaan Anak Terlantar<br>Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma<br>Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)   |
| <b>Sasaran 2 :</b><br><b>Meningkatnya Partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Pelayanan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial</b> | Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial<br>Peningkatan Peran dan Nilai Kepahlawanan serta Kesetiakawanan Sosial   |
| <b>Sasaran 3:</b><br><b>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Sosial.</b>  | Cakupan Realisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran<br>Cakupan Realisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur<br>Cakupan Realisasi Peningkatan Sumber Daya Aparatur<br>Cakupan Realisasi Laporan Kinerja dan Keuangan<br>Cakupan Realisasi kegiatan Penunjang Pemerintahan Umum |

## **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan PK 2021 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA, RENCANA KERJA (RENJA) 2020, IKU dan APBD. Dinas Sosial Kabupaten Bone telah menetapkan PK sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bone Tahun 2021**

| <b>SASARAN</b> | <b>INDIKATOR</b> | <b>SATUAN</b> | <b>TARGET TAHUN</b> |
|----------------|------------------|---------------|---------------------|
|----------------|------------------|---------------|---------------------|

|  |  |        | 2021  |
|--|--|--------|-------|
| <b>Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial</b>   | Persentase PMKS yang memperoleh bantuan social   | Persen | 96,55 |
|  | Persentase Korban Bencana yang menerima bantuan social selama masa tanggap darurat   | Persen | 87,15 |
|  | Persentase Panti Sosial yang menerima Program Pemberdayaan Sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi sejenis lainnya | Persen | 50    |
|  | Persentase Disabilitas Fisik Mental Potensial yang telah menerima bantuan dan pelayanan  | Persen | 65,05 |
|  | Persentase Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) yang terlayani                                  | Persen | 19,50 |
| <b>Meningkatnya Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Pelayanan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial</b> | Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan social              | Persen | 6,06  |
|  | Jumlah Areal Pemakaman yang ditangani  | Areal  | 1     |

### **2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Dinas Sosial Kabupaten Bone telah menetapkan IKU sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**IKU DINAS SOSIAL KABUPATEN BONE**

| SASARAN   | INDIKATOR   |        | FORMULASI PERHITUNGAN   | SUMBER DATA              |
|---|---|--------|---|--------------------------|
|   | KINERJA UTAMA   | SATUAN |   |                          |
| Meningkatkan Penanganan terhadap Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Persentase PMKS yang tertangani   | Persen | $\frac{\text{Jumlah PMKS yang tertangani}}{\text{Jumlah PMKS yang ada}} \times 100\%$                             | Data Kelola Dinas Sosial |
|   | Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam Pelayanan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial | Persen | $\frac{\text{Jumlah PSKS yang berpartisipasi}}{\text{Jumlah PSKS yang Ada sesuai dengan Permensos}} \times 100\%$ | Data Kelola Dinas Sosial |

#### 2.4 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2021

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Bone, maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun

Anggaran 2021 adalah sebesar Rp.7.207.505.485 yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci rencana anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.4.1**

**Rencana Belanja Dinas Sosial Kabupaten Bone TA 2021**

| No | Uraian                 | Rencana (Rp)  | %     |
|----|------------------------|---------------|-------|
| 1  | Belanja Tidak Langsung | 3.895.235.485 | 54,04 |
| 2  | Belanja Langsung       | 3.312.270.000 | 45,96 |

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program-program yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.4.2**

**Alokasi per Sasaran Tahun Anggaran 2021**

| SASARAN  | INDIKATOR                                      | PROGRAM/KEGIATAN   | ANGGARAN (Rp) | PERSENTASE ANGGARAN |
|--|--|--|---------------|---------------------|
| Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Persentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial | Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya | 546.717.200   | 16,51               |
|  |  | Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin  | 15.205.000    | 0,46                |
|  |  | Koordinasi dan Pelayanan bagi Keluarga Harapan   | 37.100.000    | 1,12                |
|  |  | Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi   | 14.950.000    | 0,45                |

| SASARAN | INDIKATOR  | PROGRAM/KEGIATAN   | ANGGARAN (Rp) | PERSENTASE ANGGARAN  |              |
|---------|--|--|---------------|----------------------|--------------|
|         |  | Penanganan Kemiskinan Pedesaan, Perkotaan dan Pesisir  | 219.593.600   | 6,62                 |              |
|         |  | Penanganan dan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Masyarakat Terpencil Lainnya                                | 7.995.000     | 0,24                 |              |
|         |  | Koordinasi dan Pendampingan Penyaluran Bantuan Stimulan  | 33.200.000    | 1,00                 |              |
|         |  | Peningkatan Kemampuan (Capacity Bulding) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT, PMKS Lainnya        | 218.673.600   | 6,60                 |              |
|         | Persentase Korban Bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat | <b>Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>   |               | <b>1.651.872.800</b> | <b>49,87</b> |
|         |  | Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma center termasuk bagi Korban Bencana  | 53.500.000    | 100                  |              |
|         |  | Koordinasi Perumusan Kebijakan Dan Sikronisasi Pelaksanaan Upaya-upaya Penanggulangan Kemiskinan Dan Penurunan Kesenjangan | 1.417.113.800 | 42,78                |              |
|         |  | Penanganan Masalah-masalah Strategis Yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat Dan Kejadian Luar Biasa                         | 88.259.000    | 2,66                 |              |
|         |  | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam  | 45.200.000    | 1,36                 |              |
|         |  | Pelayanan Sosial Lanjut Usia   | 9.500.000     | 0,28                 |              |
|         |  | Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial  | 38.300.000    | 1,15                 |              |

|                                       |  |   |  |                   |             |
|---------------------------------------|--|---|--|-------------------|-------------|
|                                       | <b>Persentase Panti Sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi sejenis lainnya.</b> | <b>Program Pembinaan Anak Terlantar</b>   | <b>15.450.000</b>  | 0,46              |             |
|                                       |  | Pengembangan Bakat Dan Keterampilan Anak Terlantar  | 15.450.000   | 0,46              |             |
|                                       | Persentase Disabilitas dan Mental Potensial yang telah menerima Bantuan dan Pelayanan  | <b>Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma</b>   | <b>11.200.000</b>  | <b>0,33</b>       |             |
|                                       |  | Pendayagunaan Penyandang Disabilitas dan Eks Trauma   | 11.200.000   | 0,33              |             |
|                                       | Persentase Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) yang terlayani  | <b>Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Narapidana, Psk, Narkoba Dan Penyakit Sosial Lainnya)</b>                      | <b>21.475.000</b>  | <b>0,64</b>       |             |
|                                       |  | Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial  | 21.475.000   | 0,64              |             |
|                                       |  | Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial   | 0  | 0                 |             |
|                                       | <b>Meningkatnya Partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Pelayanan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial</b>                           | Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial | <b>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>                       | <b>42.394.000</b> | <b>1,27</b> |
|                                       |  |   | Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat | 14.070.000        | 0,42        |
|                                       |  |   | Penyuluhan penyandang masalah kesejahteraan sosial                                 | 17.049.000        | 0,51        |
| Pemberdayaan Panti Sosial             |  |   | 11.275.000   | 0,34              |             |
| Jumlah Areal Pemakaman yang ditangani |  | <b>Program Peningkatan Peran dan Nilai Kepahlawanan Serta Kesetiakawanan Sosial</b>   | <b>88.600.000</b>  | <b>2,67</b>       |             |
|                                       |  | Revitalisasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan   | 88.600.000   | 2,67              |             |

Pada tabel di atas, dapat dilihat Sasaran 1 : Meningkatkan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada PMKS serta mengurangi angka kemiskinan yang ada di Kabupaten

Bone serta peningkatan pelayanan terhadap korban bencana sosial dan bencana alam dimana ada 5 Program/Indikator yang mendukung tercapainya sasaran ini dengan anggaran sebesar Rp. 2.246.715.000 sebesar 67,81 % dari Total Anggaran Belanja Langsung yang dikelola.

Untuk Sasaran 2 : Meningkatnya Partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Pelayanan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial yang bertujuan untuk meningkatkan peran serta PSKS dalam pelayanan terhadap PMKS serta penanganan terhadap Taman Makam Pahlawan yang ada di Kabupaten Bone dimana ada 2 Program/indikator yang dilaksanakan untuk mencapai target kinerja dengan anggaran yang dikelola sebesar 130.994.000 atau sebesar 3,94% dari Total Anggaran Belanja Langsung yang dikelola.

Dan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pencapaian Sasaran 1 dan 2 ada beberapa program/kegiatan yang dilaksanakan diantaranya :

**Tabel 2.4.3**  
**Alokasi per Sasaran Tahun Anggaran 2021**

| SASARAN  | INDIKATOR   | PROGRAM/KEGIATAN  | ANGGARAN (Rp) | PERSENTASE ANGGARAN |
|--|---|---|---------------|---------------------|
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Sosial | Cakupan Realisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran (Persen) | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                        | 612.151.200   | 18,48               |
|  |   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik           | 53.825.000    | 1,62                |
|  |   | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                             | 75.884.200    | 2,29                |
|  |   | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                 | 8.550.000     | 0,25                |
|  |   | Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan          | 7.500.000     | 0,22                |
|  |   | Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah | 272.027.000   | 0,21                |

|  |   |   |                    |             |
|--|---|---|--------------------|-------------|
|  |   | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran  | 154.365.000        | 4,66        |
|  |   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional                | 40.000.000         |             |
|  | <b>Cakupan Realisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Persen)</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                              | <b>301.551.000</b> | <b>9,18</b> |
|  |   | Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional   | 38.000.000         | 1,14        |
|  |   | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor   | 117.300.000        | 3,54        |
|  |   | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor  | 8.000.000          | 0,24        |
|  |   | Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor  | 33.751.000         | 1,01        |
|  |   | Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional                                | 97.500.000         | 2,94        |
|  |   | Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor                                 | 2.000.000          | 0,06        |
|  |   | Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor                                    | 5.000.000          | 0,15        |
|  | <b>Cakupan Realisasi Peningkatan Sumber Daya Aparatur (Persen)</b>          | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                             | <b>0</b>           | <b>0</b>    |
|  |   | Pendidikan Dan Pelatihan Formal   | 0                  | 0           |
|  | <b>Cakupan Realisasi laporan capaian kinerja dan keuangan (Persen)</b>      | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> | <b>7.055.000</b>   | <b>0,21</b> |
|  |   | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                | 7.055.000          | 0,21        |
|  | <b>Cakupan realisasi kegiatan penunjang pemerintahan umum (Persen)</b>      | <b>Program Penunjang Pemerintahan Umum</b>  | <b>13.803.800</b>  | <b>0,41</b> |
|  |   | Penyusunan Rencana Perangkat Daerah   | 13.803.800         | 0,41        |

Pada tabel di atas, jumlah anggaran untuk mendukung pelaksanaan pencapaian Sasaran 1 dan 2 sebesar Rp. 934.561.000,- dengan persentase sebesar 9,8 %.Program/Kegiatan pada table tersebut diatas mendukung dari semua sasaran dan indikator kinerja, sehingga total anggaran Belanja Langsung yang digunakan untuk mencapai target sasaran, tujuan, visi dan misi serta indikator kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bone sebesar Rp. 3.895.235.485 atau sebesar 54,04 % dari total Belanja Dinas Sosial Kabupaten Bone dimana terdapat belanja langsung yang membiayai gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp. 3.312.270.000 atau sebesar 45,96 %.



### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal dengan pendekatan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

**Tabel 3.1.1  
Skala Pengukuran Ordinal**

| NO | INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA | KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA |
|----|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1  | >100 %                           | Baik Sekali                          |
| 2  | 76 % ≤ 100%                      | Baik                                 |
| 3  | 66 % ≤ 75 %                      | Cukup                                |
| 4  | 51 % ≤ 65 %                      | Kurang                               |
| 5  | ≤ 50%                            | Sangat Kurang                        |

Secara umum SKPD Dinas Sosial Kabupaten Bone telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai sasaran dan indikator yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja SKPD Dinas Sosial Kabupaten Bone Tahun 2020. Dalam Indikator Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bone terdapat 2 sasaran dengan 7 indikator sasaran.

**Tabel 3.1.2  
Pencapaian Indikator Sasaran**

| No | Sasaran  | Jumlah Indikator | Pencapaian Indikator Sasaran |
|----|--|------------------|------------------------------|
| 1. | Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)               | 5                | BS = 3<br>B = 2              |
| 2. | Meningkatnya partisipasi masyarakat dan Lembaga dalam Pelayanan kesejahteraan social | 2                | BS = 2                       |

Ja

### 3.1.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 2020

#### 3.1.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik yaitu spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan dapat dikuantifikasi dan diukur. Capaian Pengukuran Indikator Kinerja Utama di Tahun 2020 dapat digambarkan melalui tabel di bawah ini :

**Tabel 3.1.1.1**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama.**

| No | Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja  | Realisasi |
|----|--|--|-----------|
| 1. | Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial   | 61,49     |
| 2. |  | Persentase Korban Bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat   | 100       |
| 3. |  | Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi sejenis lainnya | 0         |
| 4. |  | Persentase Disabilitas dan Mental potensial yang telah menerima Bantuan dan Pelayanan  | 100       |
| 5. |  | Persentase Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) yang terlayani                                  | 0         |

|    |   |   |      |
|----|---|---|------|
| 6. | Meningkatnya partisipasi masyarakat dan Lembaga dalam Pelayanan kesejahteraan sosial. | Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan Kesejahteraan Sosial | 5,05 |
| 7. |   | Jumlah Areal Pemakaman yang ditangani   | 1    |

### 3.1.2 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA

Pelaksanaan program/kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Bone tahun 2019 sesuai dengan penetapan kinerja yang telah dilakukan, maka untuk mengevaluasi sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat diketahui dengan melihat indikator-indikator yang terkait dengan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan format Pengukuran Kinerja yang telah dibuat dengan merujuk pada Indikator Kinerja Utama dan RPJMD instansi, maka capaian Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2020 dari Dinas Sosial Kabupaten Bone dapat dijelaskan melalui uraian tiap sasaran berikut di bawah ini:

#### A. Sasaran 1: Meningkatkan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

##### a. Perbandingan *Antara Target dan Realisasi Sasaran 1*

**Tabel 3.1.2.1**  
**Capaian Indikator Kinerja**

| No. | Indikator Kinerja | Target 2020 | Realisasi 2020 | Capaian Kinerja |
|-----|-------------------|-------------|----------------|-----------------|
|-----|-------------------|-------------|----------------|-----------------|

|    |  |  |       |        |        |
|----|--|--|-------|--------|--------|
| 1. | Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Persentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial   | 96,55 | 61,49  | 63,69  |
| 2. |  | Persentase Korban Bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat   | 87,15 | 100,00 | 114,74 |
| 3. |  | Persentase Panti Sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi sejenis lainnya | 50    | 0      | 0      |
| 4. |  | Persentase Disabilitas dan Mental Potensial yang telah menerima bantuan dan pelayanan  | 65,05 | 100,00 | 153,73 |
| 5. |  | Persentase Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya) yang terlayani                                  | 19,50 | 0      | 0      |

**b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Sebelumnya**

**Tabel 3.1.2.2**  
**Perkembangan Capaian Indikator Kinerja**

| No | Sasaran  | Indikator Kinerja                              | Target |       | Realisasi |       | Capaian Kinerja |       |
|----|--|--|--------|-------|-----------|-------|-----------------|-------|
|    |  |  | 2019   | 2020  | 2019      | 2020  | 2019            | 2020  |
| 1. | Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Persentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial | 95,15  | 96,55 | 98,88     | 61,49 | 102,83          | 63,69 |

|    |  |       |       |       |     |        |        |
|----|--|-------|-------|-------|-----|--------|--------|
| 2. | Persentase Korban Bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat   | 80,25 | 87,15 | 56,18 | 100 | 70.00  | 114,74 |
| 3. | Persentase Panti Sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi sejenis lainnya | 25    | 50    | 25    | 0   | 100    | 0      |
| 4. | Persentase Disabilitas dan Mental Potensial yang telah menerima bantuan dan pelayanan  | 48,15 | 65,05 | 56,43 | 100 | 117.19 | 153,73 |
| 5. | Persentase Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya) yang terlayani                                  | 18,21 | 19,50 | 18,12 | 0   | 100    | 0      |

c. **Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan Periode Akhir Renstra**

**Tabel 3.1.2.3**  
**Perkembangan Capaian Indikator Kinerja**

| No | Indikator Kinerja  | Target Akhir Renstra   | Realisasi Kinerja | Realisasi Capaian |        |
|----|--|--|-------------------|-------------------|--------|
| 1. | Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Persentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial   | 98,50             | 61,49             | 62,43  |
| 2. | Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)                                    | Persentase Korban Bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat   | 99,75             | 100,00            | 100,25 |
| 3. |  | Persentase Panti Sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi sejenis lainnya | 100               | 0                 | 0      |
| 4. |  | Persentase Disabilitas dan Mental Potensial yang telah menerima bantuan dan pelayanan  | 98,10             | 100,00            | 101,94 |
| 5. |  | Persentase Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya) yang terlayani                                  | 25,15             | 0                 | 0      |

Pada Pencapaian Indikator Kinerja Persentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial terlihat telah melebihi Target yang ditetapkan pada Akhir Renstra ini disebabkan Oleh adanya Kegiatan yang mendukung pencapaiannya .



d. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan**

- **Permasalahan :**

1. Dalam menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) masih terkendala dengan belum adanya sarana dan prasarana pendukung pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) seperti :
  - a. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Loka Bina Karya (**Rumah Singgah**) Dinas Sosial Kabupaten Bone. Padahal UPTD Loka Bina Karya (**Rumah Singgah**) sangat besar peranannya sebagai wadah penampungan sementara bagi orang terlantar sebelum dipulangkan ke daerah asalnya; sebagai pusat koordinasi dan *assessment* bagi klan yang bermasalah sosial;
  - b. Pusat Pembinaan dan Pelatihan (**Sao Dècèng**) untuk memberikan latihan keterampilan bagi para PMKS agar nantinya diharapkan mampu hidup mandiri dan mengubah perilaku serta pola pikir agar menjadi manusia yang bermasyarakat dan bermartabat serta dapat mengembangkan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimilikinya yang menjadi modal dalam menjalani kehidupannya.
  - c. Sekretariat bagi Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai wadah untuk melaksanakan kegiatan bagi Koordinator Kabupaten, Supervisor, Pendamping dan Operator
  - d. Sekretariat Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
  - e. Markas bagi Taruna Siaga Bencana (Tagana)
2. Khususnya penanganan masalah tanggap cepat, darurat dan kejadian luar biasa masih terkendala oleh koordinasi satuan-satuan penanganan bencana yang telah dibentuk. Hal ini disebabkan alat komunikasi yang masih terbatas serta mobilitas bantuan terkadang lambat karena tidak

adanya alat mobilitas bagi penyaluran bantuan bencana dan alat kelengkapan penanganan bencana lainnya terutama bagi daerah yang berada diluar kota dan di daerah terpencil.

3. Khusus untuk kegiatan pemberian jaminan sosial bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia tidak produktif memang masih sangat kurang alokasi dari APBD Kabupaten sehingga jumlah masyarakat yang mendapatkan jaminan sosial juga masih sangat kurang.
4. Khusus untuk Persentase disabilitas dan Mental potensial tidak produktif sangat kurang produktif karna adanya refocussing anggaran sehingga tidak maksimalnya bantuan yang disalurkan kepada penyandang disabilitas.
5. Khusus untuk Eks Penyandang Penyakit Sosial tidak mencapai target karna adanya refocussing anggaran sehingga tidak adanya bantuan yang diserahkan kepada Eks Penyandang sosial.

- **Alternative/Solusi**

1. Memanfaatkan kondisi dana yang tersedia untuk pelaksanaan semua program/kegiatan dengan mengutamakan kegiatan yang dianggap lebih mendesak dan substantif dalam rangka pembangunan kesejahteraan sosial yang tetap dilakukan secara bertahap sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia.
2. Fungsi UPTD Loka Bina Karya (Rumah Singgah) bisa difasilitasi pembangunannya atau dengan mengalihfungsikan salah satu rumah singgah guna peningkatan pembinaan anak terlantar dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya demi peningkatan keterampilan dan jiwa kewirausahaan agar nantinya mereka dapat berwirausaha sehingga permasalahan sosial dapat dikurangi secara perlahan-lahan. Untuk mengarahkan para penyandang Masalah kesejahteraan sosial

(PMKS), maka diberikan pengetahuan dan keterampilan khusus dalam sebuah loka bina karya

3. Pembangunan Sekretariat yang representatif bagi pelaksana sekretariat bagi Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai wadah untuk melaksanakan kegiatan bagi koordinator kabupaten, supervisor, pendamping dan operator.
4. Pembangunan Sekretariat yang representatif Sekretariat Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Tagana
5. Perlu ditingkatkan koordinasi antara para satuan penanganan bencana yang ada di daerah yang dianggap rawan bencana dan pengadaan mobil truk untuk operasional dan menyalurkan bantuan bagi korban bencana.
6. Tidak maksimalnya realisasi di indikator kinerja dapat diatasi dengan adanya Jaring Pengaman sosial (JPS) yang berasal dari APBD Kab. Bone, sehingga masyarakat yang terdampak covid-19 bisa terbantu
7. Telah diajukan beberapa kali proposal kepada Kementerian Sosial RI. Dalam Rangka Renovasi Total Taman Makam Pahlawan (TMP) Watampone Kelurahan Biru Kecamatan Tanètè Riattang Watampone, namun sampai sekarang belum ada realisasi.

**e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Tabel 3.1.2.4

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

| No | Sasaran  | Indikator Kinerja  | %Capaian Kinerja (>100%) | % Penyerapan Anggaran | Efisiensi (%) |
|----|--|--|--------------------------|-----------------------|---------------|
| 1. | Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Persentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial                                     | 62,43                    | 61,49                 | <b>0,94</b>   |
| 2. | Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Persentase Korban Bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat | 100                      | 100                   | 100           |

|    |  |        |     |      |
|----|--|--------|-----|------|
| 3. | Persentase Panti Sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi sejenis lainnya | 0      | 0   | 0    |
| 4. | Persentase Disabilitas dan Mental Potensial yang telah menerima bantuan dan pelayanan  | 101,94 | 100 | 1,94 |
| 5. | Persentase Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya) yang terlayani                                  | 0      | 0   | 0    |

f. **Analisis program dan kegiatan yang menunjang yang menunjang pencapaian Kinerja**

Pencapaian kinerja sasaran 1 didukung oleh 5 (lima) program, dengan uraian sebagai berikut:

01 **Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunikasi Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya** dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 546.717.200,-** dengan realisasi keuangan sebesar **Rp. 364.028.000,-** atau **66,58** persen.

1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha bagi Keluarga Miskin Dengan capaian pemenuhan anggaran untu administrasi dan direncanakan 5paket bantuan hibah kepada 5 Kelompok Usaha Bersama (KUBe) Keluarga Miskin, akan tetapi **tidak terealisasi** karena adanya **recofusing anggaran** untuk penanganan **pandemi covid-19**

2) Koordinasi dan Pelayanan bagi Keluarga Harapan

Dengan Capaian kelancaran koordinasi dan pelayanan dalam pemberian subsidi bagi sekitar 36.558 Keluarga Harapan/Rumah Tangga Sasaran (RTS) atau 59,589 jiwa di 27 kecamatan yang meliputi:

Tabel 3.1.2.5  
Jumlah Keluarga Penerima Manfaat PKH

| <b>NO</b> | <b>KECAMATAN</b> | <b>JUMLAH KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)</b> | <b>KETERANGAN</b> |
|-----------|------------------|---|-------------------|
| 1         | Ajangale         | 1.599   |                   |
| 2         | Dua Boccoè       | 1.502   |                   |
| 3         | Cenrana          | 1.413   |                   |
| 4         | Tellu Siattingè  | 1.883   |                   |
| 5         | Amali            | 1.203   |                   |
| 6         | Bengo            | 1.335   |                   |
| 7         | Lamuru           | 879   |                   |
| 8         | Lappariaja       | 1.062   |                   |
| 9         | Tellu Limpoè     | 1.150   |                   |
| 10        | Ulaweng          | 1.563   |                   |
| 11        | Bontocani        | 1.610   |                   |
| 12        | Kahu             | 1.550   |                   |
| 13        | Kajuara          | 1.807   |                   |
| 14        | Libureng         | 1.737   |                   |
| 15        | Patimpeng        | 864   |                   |
| 16        | Salomekko        | 1.051   |                   |
| 17        | Tonra            | 901   |                   |
| 18        | Mare             | 1.592   |                   |
| 19        | Ponrè            | 1.077   |                   |
| 20        | Sibuluè          | 1.796   |                   |
| 21        | Cina             | 1.409   |                   |
| 22        | Barebbo          | 1.417   |                   |
| 23        | Palakka          | 1.344   |                   |

| NO | KECAMATAN             | JUMLAH KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) | KETERANGAN |
|----|-----------------------|--|------------|
| 24 | Awangponè             | 1.502                                  |            |
| 25 | Tanètè Riattang Barat | 1.017                                  |            |
| 26 | Tanètè Riattang       | 812                                    |            |
| 27 | Tanètè Riattang Timur | 1.489                                  |            |
|    | <b>Total</b>          | <b>33.456</b>                          |            |

### 3) Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi

Dengan capaian pemenuhan anggaran untuk administrasi dan direncanakan pemberian 4 paket bantuan hibah kepada 4 Kelompok Usaha Bersama (KUBe) Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), akan tetapi **tidak terealisasi** karena adanya **refocusing anggaran** untuk penanganan **Pandemi Covid-19**.

#### 4) Pendataan/Pemutakhiran Data Terpadu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Dengan Capaian telah melakukan Pendataan, Verifikasi dan Validasi serta Pemutakhiran dan Sinkronisasi Basis Data Terpadu (BDT) Fakir Miskin terkait dengan Data Penerima BPJS Jaminan Kesehatan Nasional – Penerima Bantuan Iuran (JKN-PBI) dari APBD Kabupaten Bone dan JKN APBN di 27 Kecamatan di Kabupaten Bone.

### 3. Penanganan Kemiskinan Pedesaan, Perkotaan dan Pesisir

Dengan capaian pemenuhan anggaran untuk administrasi serta pemberian 20 paket bantuan hibah Usaha Ekonomis Produktif (UEP) kepada 20 UEP Perorangan/Keluarga bagi Fakir Miskin Pedesaan, Perkotaan dan Pesisir berupa

Paket Bantuan Alat Percetakan sebanyak 1 paket untuk 1 orang yakni:

- 1) Wahyu di Kelurahan Tana Batuè Kecamatan Libureng

Paket Bantuan Jual Pakan Ayam sebanyak 1 paket untuk 1 orang yakni:

- 1) Azwar di Jln. Lapawawoi Karaèng Sigèri Kelurahan Macègè Kecamatan Tanètè Riattang Barat

b. Paket Bantuan Perontok Bulu Ayam sebanyak 1 paket untuk 1 orang yakni:

- 1) Robin di Jln. Gunung Kinabalu Kelurahan Macanang Kecamatan Tanèè Riattang Barat
- c. Paket Bantuan Usaha Rumput Laut sebanyak 1 paket untuk 1 orang yakni
  - 1) Ahmadi di Jln. Kampung Tengah Kelurahan Pallettè Kecamatan Tanèè Riattang Timur
- d. Paket Bantuan Tata Rias sebanyak 1 paket untuk 1 orang yakni
  - 1) Hasni Rahman di Jln. M.H. Thamrin Kelurahan Ta' Kecamatan Tanèè Riattang
- e. Paket Bantuan Tata Rias sebanyak 1 paket untuk 1 orang yakni
  - 1) Dewi Astini di Jln. Jend. Ahmad Yani Kelurahan Macanang Kecamatan Tanèè Riattang Barat
- f. Paket Bantuan Alat Pertukangan sebanyak 2 paket untuk 2 orang yakni
  - 1) Amir di Jln. Sukawati Kelurahan Macègè Kecamatan Tanèè Riattang Barat
  - 2) Aziz di Desa Lamakkaraseng Kecamatan Ulaweng
- g. Paket Bantuan Alat/Bahan Las sebanyak 1 paket untuk 1 orang yakni
  - 1) Umar Nawir di Jln. Manurungè Kelurahan Manurungè Kecamatan Tanèè Riattang
- h. Paket Bantuan Alat Pencucian Motor/Mobil sebanyak 1 paket untuk 1 orang yakni
  - 1) Yusuf di Jln. Sungai Musi Kelurahan Ta' Kecamatan Tanèè Riattang
- i. Paket Bantuan Alat/Bahan Menjahit sebanyak 2 paket untuk 2 orang yakni
  - 1) Nurhaeti, S.PdI di Desa Carigading Kecamatan Awangponè
  - 2) Maryanti di Jln. Gunung Kinabalu Kelurahan Macanang Kecamatan Tanèè Riattang Barat
- j. Paket Bantuan Alat/Bahan Jualan Makanan dan Minuman sebanyak 4 paket untuk 4 orang yakni
  - 1) Afridonny di Jln. M.H. Thamrin Kelurahan Ta' Kecamatan Tanèè Riattang
  - 2) Surianti di Jln. H.O.S. Cokroaminoto Kelurahan Macanang Kecamatan Tanèè Riattang Barat
  - 3) Daerling di Jln. Sukawati Kelurahan Macègè Kecamatan Tanèè Riattang Barat
  - 4) Yuddi Kurniawan di BTN Alda Jln. Sungai Limboto Kelurahan Ta' Kecamatan Tanèè Riattang

- k. Paket Bantuan Alat/Bahan Rumah Makan sebanyak 2 paket untuk 2 orang yakni
  - 1) Muh. Amin di Jln. Jend. Ahmad Yani Kelurahan Macanang Kecamatan Tanètè Riattang Barat
  - 2) Riswandi di Jln. Veteran Kelurahan Watamponè Kecamatan Tanètè Riattang
  
- l. Paket Bantuan Alat/Bahan Perbengkelan sebanyak 2 paket untuk 2 orang yakni
  - 1) Achmad di Jln. Jend. Ahmad Yani Kelurahan Macanang Kecamatan Tanètè Riattang Barat
  - 2) Mahmud di Jln. Sungai Musi Kelurahan Ta' Kecamatan Tanètè Riattang
  - 3) Penanganan dan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Masyarakat Terpencil lainnya

Dengan capaian pemenuhan anggaran untuk administrasi dan direncanakan pemberian 4 paket bantuan hibah kepada 4 Kelompok Usaha Bersama (KUBe) Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Masyarakat Terpencil lainnya, akan tetapi **tidak terealisasi** karena adanya **refocusing anggaran** untuk penanganan **Pandemi Covid-19**.

3. Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya – Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan

Dengan Capaian koordinasi, pemantauan dan monitoring serta evaluasi terhadap pelaksanaan penyaluran Subsidi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Pengganti Program Rastra bagi Keluarga Miskin bagi sekitar 54.543 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) / Rumah Tangga Sasaran (RTS) di 27 kecamatan yang meliputi:

**Tabel 3.1.2.6**

**Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT**

| <b>N0</b> | <b>KECAMATAN</b> | <b>JUMLAH KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)</b> | <b>KETERANGAN</b> |
|-----------|------------------|---|-------------------|
| 1         | Ajangale         | 2.478   |                   |
| 2         | Dua Boccoè       | 2.312   |                   |
| 3         | Cenrana          | 2.156   |                   |
| 4         | Tellu Siattingè  | 3.092   |                   |
| 5         | Amali            | 1.835   |                   |
| 6         | Bengo            | 2.202   |                   |
| 7         | Lamuru           | 1.583   |                   |
| 8         | Lappariaja       | 1.848   |                   |
| 9         | Tellu Limpoè     | 2.033   |                   |
| 10        | Ulaweng          | 2.293   |                   |
| 11        | Bontocani        | 2.054   |                   |
| 12        | Kahu             | 2.172   |                   |
| 13        | Kajuara          | 2.791   |                   |
| 14        | Libureng         | 2.531   |                   |
| 15        | Patimpeng        | 1.183   |                   |
| 16        | Salomekko        | 1.444   |                   |
| 17        | Tonra            | 1.218   |                   |
| 18        | Mare             | 1.987   |                   |
| 19        | Ponrè            | 1.474   |                   |
| 20        | Sibuluè          | 2.430   |                   |
| 21        | Cina             | 2.043   |                   |
| 22        | Barebbo          | 1.939   |                   |
| 23        | Palakka          | 2.092   |                   |
| 24        | Awangponè        | 2.555   |                   |

| NO | KECAMATAN             | JUMLAH KELUARGA<br>PENERIMA MANFAAT<br>(KPM) | KETERANGAN |
|----|-----------------------|--|------------|
| 25 | Tanètè Riattang Barat | 1.644  |            |
| 26 | Tanètè Riattang       | 1.116  |            |
| 27 | Tanètè Riattang Timur | 2.038  |            |
|    | <b>Total</b>          | <b>54.543</b>                                |            |

3. Peningkatan Kemampuan (*Capacity Building*) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT, PMKS lainnya

Dengan Capaian telah melakukan Pemadanan Data Data Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disandingkan dengan Data Penerima BPJS Jaminan Kesehatan Nasional – Penerima Bantuan Iuran (JKN-PBI) dari APBD Kabupaten Bone dan JKN APBN di 27 Kecamatan di Kabupaten Bone.

4. Koordinasi dan Pendampingan Penyaluran Bantuan Stimulan

Dengan Capaian telah melakukan Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan dalam rangka penyaluran bantuan stimulan seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan bantuan stimulant lainnya di 27 Kecamatan di Kabupaten Bone

**06 Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial** dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 1.651.872.800,-** dengan realisasi keuangan sebesar **Rp. 1.200.680.800,-** atau **72,69** persen.

1. Pelayanan Psikososial bagi PMKS di *Trauma Centre* termasuk bagi Korban Bencana  
Capaian kegiatan ini adalah sebagai berikut
  - a. penyiapan dana untuk kebutuhan administrasi dan perjalanan dinas untuk penyaluran bantuan bagi masyarakat yang terdampak *Covid-19* di wilayah Kabupaten Bone
  - b. biaya bahan bakar dan sewa mobilitas untuk penyaluran bantuan bagi masyarakat yang terdampak *Covid-19* di wilayah Kabupaten Bone
  - c. biaya penyediaan makan minum dan upah kerja bagi Petugas Posko dan Petugas Penyalur Bantuan Penanganan *Covid-19*.
2. Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan  
Capaian kegiatan ini adalah sebagai berikut
  - a. penyiapan dana untuk kebutuhan administrasi dan perjalanan dinas untuk kegiatan pemantauan/monitoring dalam rangka verifikasi dan validasi Data Terpadu

- Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Data Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN BPJS APBD Kabupaten Bone 1 tahun
- b. Biaya Sosialisasi bagi Pemangku Kepentingan terkait dan Bimbingan Teknis bagi para Enumerator
  - c. biaya pengadaan voucher data internet bagi Enumerator aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG)
  - d. pemberian Upah Kerja bagi 54 orang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) serta Tenaga Ahli seperti Supervisor dan Operator SIKS-NG serta Pengawas Kecamatan.
3. Penanganan Masalah – Masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Darurat dan Kejadian Luar Biasa (KLB)
- Capaian kegiatan ini adalah sebagai berikut
- a. penyiapan dana untuk kebutuhan administrasi dan perjalanan dinas untuk penyaluran bantuan bagi korban bencana sosial dan bencana alam di wilayah Kabupaten Bone dan daerah lainnya yang terkena bencana nasional gempa bumi selama 1 tahun
  - b. biaya sewa mobilitas bagi pengambilan barang bantuan / natura dari Dinas Sosial Propinsi Sulawesi Selatan
  - c. pemberian tali asih bagi 40 orang personil Taruna Siaga Bencana (Tagana) selama 12 bulan
4. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
- Capaian kegiatan ini adalah sebagai berikut
- a. penyiapan dana untuk kebutuhan administrasi dan perjalanan dinas untuk penyaluran bantuan bagi korban bencana alam di wilayah Kabupaten Bone selama 1 tahun
  - b. penyediaan belanja makan dan minum bagi Personil dan Tagana
5. Pelayanan Sosial Lanjut Usia
- Dengan capaian pemenuhan anggaran untuk administrasi dan direncanakan pemberian 5 Paket bantuan hibah Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Lansia produktif kepada 5 Orang Lanjut Usia, akan tetapi **tidak terealisasi** karena adanya ***refocusing anggaran*** untuk penanganan ***Pandemi Covid-19***.

6. Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial

Capaian kegiatan ini adalah sebagai berikut

- a. penyiapan dana untuk kebutuhan administrasi dan perjalanan dinas untuk penyaluran bantuan bagi korban bencana sosial di wilayah Kabupaten Bone selama 1 tahun
- b. penyediaan belanja makan dan minum bagi Personil dan Tagana yang terlibat dalam penanganan bencana sosial.
- c. Pemenuhan belanja sewa sarana mobilitas (kendaraan darat dan laut) untuk pemulangan orang terlantar ke daerah asalnya

**02 Pembinaan Anak Terlantar** dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 60.000.000,-** dengan realisasi keuangan sebesar **Rp. 60.000.000,-** atau **100** persen

1) Pengembangan Bakat dan Keterampilan Anak Terlantar

Dengan Capaian bimbingan keterampilan kerja (Bimbingan Sosial) di Dinas Sosial Kabupaten Bone bagi 27 Orang Anak Terlantar (Putus Sekolah) yang terdiri dari 24 anak putus sekolah, 2 orang Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan 1 orang anak disabilitas sertapemberian Paket Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi anak terlantar (putus sekolah) yang telah mengikuti pelatihan dan bimbingan sosial di Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Nirannuang Bulukumba dan Makkarèsò Maros sebanyak 5 paket UEP untuk5 orang berupa:

- 1) Paket Penjahitan sebanyak1 paket untuk 1 orang yakni atas nama Halimaberalamat di Desa Bulumpare Kecamatan Awangponè:
- 2) Paket Perbengkelan sebanyak 1 paket untuk 1 orang yakni atas nama Hasriadi Muhlis beralamat di Desa Bulumpare Kecamatan Awangponè:
- 3) Paket UEP Otomotif sebanyak 3 paket untuk 3 orang di;
  - a) Muhammad Irpan Jamil beralamat di Desa MatujuKecamatan Awangponè
  - b) Ahmad Yani beralamat di Desa LattèkkoKecamatan Awangponè
  - c) A. Herwin Hidayat beralamat di Desa LattèkkoKecamatan Awangponè

**03 Pembinaan para Penyandang Cacat dan Eks Trauma** dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 60.000.000,-** dengan realisasi keuangan sebesar **Rp. 59.850.000,-** atau **99,75** persen

1) Pendayagunaan para Penyandang Cacat dan Eks Trauma

Dengan Capaian pemberian Paket Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Penyandang Disabilitas (Penyandang Cacat) yang telah mengikuti

pelatihan dan bimbingan keterampilan di Makassar sebanyak 5 paket untuk 5 orang berupa:

- a) Paket UEP Perbengkelan sebanyak 1 paket atas nama Ruslan (Tuna Daksa/Cacat Tubuh) beralamat di Desa MattaropuraèKecamatan Amali;
- b) Paket Ternak Ayam sebanyak 1 paket untuk 1 orang yakni atas nama Andi Naswarul beralamat di Desa Pasaka Kecamatan Kahu;
- c) Paket Salon/Tata Rias sebanyak 1 paket untuk 1 orang yakni atas nama Supriadi beralamat di Desa Labuaja Kecamatan Kahu;
- d) Paket Jual-Jualan Campuran sebanyak 1 paket untuk 1 orang yakni atas nama Agustan beralamat di Desa Mattirowaliè Kecamatan Bèngo;
- e) Paket Pertukangan Kayu sebanyak 1 paket untuk 1 orang yakni atas nama Jumarikaberalamat di Desa Pacing Kecamatan Awangponè;

**04 Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya)** dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 75.000.000,-** dengan realisasi keuangan sebesar **Rp. 75.000.000,-** atau **100** persen

1) Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial

Dengan Capaian Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha dan Bimbingan Mental Sosial bagi Eks Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (WBLP)/Eks Narapidana dan Eks Korban Penyalahgunaan Napza (Eks Napza) di Dinas Sosial Kabupaten Bone sebanyak 20 Orang yang terdiri dari :

1. Eks Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (WBLP)/Eks Narapidana sebanyak 10 orang
2. Eks Korban Penyalahgunaan Napza (Eks Napza) sebanyak 10 orang

2) Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial

Dengan Capaian pemberian Paket Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Eks Warga Binaan Lembaga Masyarakat (WBLP)/Eks Narapidana dan Eks Korban Penyalahgunaan Napza (Eks Napza) yang telah mengikuti pelatihan dan bimbingan Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Bone sebanyak 5 paket untuk 5 orang berupa:

- a. Paket UEP Barang Jualan Campuran sebanyak 3 paket untuk 3 orang Eks Warga Binaan Lembaga Masyarakat (WBLP)/Eks Narapidana :
  - a) Justan beralamat di Desa Mappalo Ulaweng Kecamatan Awangponè
  - b) Rustang beralamat di Jalan Husain Jeddawi Kelurahan Macègè Kecamatan Tanètè Riattang Barat
  - c) St. Malinda beralamat di Kompleks BTN Tibojong Kelurahan Tibojong Kecamatan Tanètè Riattang Timur
- b. Paket UEP Jual-Jualan Campuran sebanyak 1 paket untuk 1 orang Eks Korban Penyalahgunaan Napza (Eks Napza)
  - a) Asyrav beralamat di Jalan Durian Kelurahan Macègè Kecamatan Tanètè Riattang Barat
- c. Paket UEP Alat Perbengkelan sebanyak 1 paket untuk 1 orang Eks Korban Penyalahgunaan Napza (Eks Napza) Samsu Alam beralamat di Desa Congko Kecamatan Barebbo

**Pembinaan Anak Terlantar** dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 15.450.000,-** dengan realisasi keuangan sebesar **Rp. 15.450.000,-** atau **100** persen

1. Pengembangan Bakat dan Keterampilan Anak Terlantar

Dengan capaian pemenuhan anggaran untuk administrasi dan direncanakan bimbingan keterampilan kerja (Bimbingan Sosial) di Dinas Sosial Kabupaten Bone bagi 25 Orang Anak Terlantar (Putus Sekolah) serta pemberian Paket Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi anak terlantar (putus sekolah) yang telah mengikuti pelatihan dan bimbingan sosial di Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Nirannuang Bulukumba dan Makkarèsò Maros sebanyak 5 paket UEP untuk 5 orang, akan tetapi **tidak terealisasi** karena adanya **refocusing**

**anggaran** untuk penanganan **Pandemi Covid-19**.

**07 Pembinaan para Penyandang Cacat dan Eks Trauma** dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 60.000.000,-** dengan realisasi keuangan sebesar **Rp. 59.850.000,-** atau **99,75** persen

1. Pendayagunaan para Penyandang Cacat dan Eks Trauma

Dengan capaian pemenuhan anggaran untuk administrasi dan direncanakan pemberian Paket Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Penyandang Disabilitas yang telah mengikuti pelatihan dan bimbingan keterampilan sebanyak 5 paket, akan tetapi **tidak terealisasi** karena adanya ***refocusing anggaran*** untuk penanganan **Pandemi Covid-19**.

**08 Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya)** dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 21.475.000,-** dengan realisasi keuangan sebesar **Rp. 21.475.000,-** atau **100** persen

1. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial

Dengan capaian pemenuhan anggaran untuk administrasi dan direncanakan untuk Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha dan Bimbingan Mental Sosial bagi Eks Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (WBLP)/Eks Narapidana dan Eks Korban Penyalahgunaan Napza (Eks Napza) di Dinas Sosial Kabupaten Bone sebanyak 20 orang, akan tetapi **tidak terealisasi** karena adanya ***refocusing anggaran*** untuk penanganan **Pandemi Covid-19**.

1. Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial

Dengan capaian direncanakan pemberian Paket Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Eks Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (WBLP)/Eks Narapidana dan Eks Korban Penyalahgunaan Napza (Eks Napza) yang telah mengikuti pelatihan dan bimbingan Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Bone sebanyak 5 paket untuk 5 orang, akan tetapi **tidak terealisasi** karena adanya ***refocusing anggaran*** untuk penanganan **Pandemi Covid-19**.

**09 Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial** dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 42.394.000,-** dengan realisasi keuangan sebesar **Rp. 42.394.000,-**

atau **100** persen

1. Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial  
Dengan capaian direncanakan pemberian Paket Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi pembinaan dan pemberdayaan Karang Taruna yang menjadi perwakilan Kabupaten Bone dalam Lomba Desa/Kelurahan, Karang Taruna Berprestasi dan/atau Karang Taruna Aktif Kabupaten Bone sebanyak 1 paket untuk 1 Karang Taruna, akan tetapi **tidak terealisasi** karena adanya ***refocusing anggaran*** untuk penanganan ***Pandemi Covid-19***.
2. Penyuluhan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial  
Dengan capaian direncanakan pelaksanaan penyuluhan tentang Program dan Kegiatan pada Dinas Sosial Kabupaten Bone dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Pemberdayaa Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di 5 kecamatan wilayah utara Kabupaten Bone, akan tetapi **tidak terealisasi** karena adanya ***refocusing anggaran*** untuk penanganan ***Pandemi Covid-19***.
2. Pemberdayaan Panti Sosial  
Dengan capaian direncanakan pemberian Paket Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi pembinaan dan pemberdayaan Panti Sosial yang aktif dan berkinerja baik dalam pembinaan anak asuhan di Kabupaten Bone sebanyak 1 paket untuk 1 Panti Sosial, akan tetapi **tidak terealisasi** karena adanya ***refocusing anggaran*** untuk penanganan ***Pandemi Covid-19***.

**09 Pemeliharaan Areal Pemakaman** dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 88.600.000,-** dengan realisasi keuangan sebesar **Rp. 79.600.000,-** atau **89,84** persen

1. Revitalisasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Dengan capaian sebagai berikut
  - a. Pemenuhan belanja alat listrik dan bahan bangunan untuk pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TPM) Watampone,
  - b. Pemenuhan biaya upah kerja tukang cat sebanyak 3 orang dan Petugas Kebersihan Taman Makam Pahlawan (TPM) Watampone sebanyak 3 orang selama 12 bulan
  - c. Pemenuhan biaya makanan dan minuman serta perjalanan dinas dalam rangka Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) Watamponè di Kelurahan Biru Kecamatan Tanètè Riattang Kota Watamponè.
  - d. Pemenuhan biaya Konsultasi Penyusunan *Detail Engineering Desain (DED)* dan *Master Plan* dalam rangka persiapan Revitalisasi Taman Makam Pahlawan (TMP) Watamponè di Kelurahan Biru Kecamatan Tanètè Riattang Kota Watamponè yang akan dibiayai melalui Alokasi Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2021.

**Sasaran 2 : Meningkatnya partisipasi masyarakat dan Lembaga dalam Pelayanan kesejahteraan sosial.**

**a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi**

**Tabel 3.1.2.7**

**Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2**

| No. | Indikator Kinerja   | Target 2020 | Realisasi 2020 | Capaian Kinerja |
|-----|---|-------------|----------------|-----------------|
| 1.  | Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan social | 6,06 %      | 5,05%          | 100%            |

|    |                                       |         |         |      |
|----|---------------------------------------|---------|---------|------|
| 2. | Jumlah Areal Pemakaman yang ditangani | 1 Areal | 1 Areal | 100% |
|----|---------------------------------------|---------|---------|------|

---

b. **Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Sebelumnya**

**Tabel 3.1.2.4**  
**Perkembangan Capaian Indikator Kinerja**

| No | Indikator Kinerja   | Target |       |      | Realisasi Kinerja |      |      | Realisasi Capaian |      |      |
|----|---|--------|-------|------|-------------------|------|------|-------------------|------|------|
|    |   | 2018   | 2019  | 2020 | 2018              | 2019 | 2020 | 2018              | 2019 | 2020 |
| 1. | Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan social | 17,53  | 18,21 | 6,06 | 4,03              | 4,03 | 5,05 | 100               | 100  | 100  |
| 2. | Jumlah Areal Pemakaman yang ditangani   | 1      | 1     | 1    | 1                 | 1    | 1    | 100               | 100  | 100  |

c. **Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Periode Akhir Renstra**

**Tabel 3.1.2.8**  
**Perbandingan dengan Realisasi Kinerja dengan Periode Akhir Renstra**

| No | Indikator Kinerja   | Target Akhir Renstra | Realisasi Kinerja | Realisasi Capaian |
|----|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana dan prasarana pelanan kesejahteraan social | 9,09                 | 5,05              | 55,55             |
| 2. | Jumlah Areal Pemakaman yang ditangani   | 1                    | 1                 | 100               |

d. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan**

1. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja yaitu :

Pada Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman, membutuhkan dana yang cukup besar, melihat kondisi Taman Makam Pahlawan (TMP) Watampone sudah mengalami kerusakan yang cukup parah dan membutuhkan perbaikan secara total/ renovasi.

2. Solusi yang telah dilakukan yaitu :

a. Telah diajukan beberapa kali proposal kepada Kementerian Sosial RI. Dalam Rangka Renovasi Total Taman Makam Pahlawan (TMP) Watampone Kelurahan Biru Kecamatan Tanètè Riattang Watampone, namun sampai sekarang belum ada realisasi

**02 Peningkatan Peran dan Nilai Kepahlawanan serta Kesetiakawanan Sosial**

**Dilaksanakan dalam bentuk Pemeliharaan Areal Pemakaman** dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 88.600.000,-** dengan realisasi keuangan sebesar **Rp. 79.600.000,-** atau **89,84** persen

2. Revitalisasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan

Dengan capaian kegiatan pemenuhan belanja alat listrik, bahan bangunan, upah kerja tukang cat, makanan dan minuman serta perjalanan dinas dalam rangka Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) Watamponè di Kelurahan Biru Kecamatan Tanètè Riattang Kota Watamponè.

**B. Sasaran 3: *Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Sosial.***

Nilai Akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2019 dengan Target B. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja didasarkan pada hasil Evaluasi implementasi SAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bone, yang pelaksanaannya dilaksanakan pada Tahun 2020, sehingga informasi mengenai realisasi target kinerja untuk tahun 2020 belum dapat disajikan dalam Laporan Kinerja Tahun 2020. Adapun pelaksanaan evaluasi Sakip yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 adalah evaluasi terhadap dokumen SAKIP tahun 2019, yang pencapaiannya dijelaskan sebagai berikut :

**Tabel 3.1.1.11**  
**Pencapaian Indikator Sasaran 3**

| No. | Tahun               | Target | Realisasi               | Capaian |
|-----|---------------------|--------|-------------------------|---------|
| 1.  | Tahun Anggaran 2019 | B      | B                       | 100     |
| 2.  | Tahun Anggaran 2020 | B      | -<br>(Belum Dievaluasi) | -       |

a. **Perbandingan Antara Target dan Realisasi**

**Tabel 3.1.2.12**  
**Capaian Indikator Kinerja**

| No. | Indikator Kinerja   | Target 2020 | Realisasi 2020 | Capaian Kinerja |
|-----|---|-------------|----------------|-----------------|
| 1.  | Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana dan prasarana pelanan kesejahteraan social | B           | 5,05%          | 100%            |
| 2.  | Jumlah Areal Pemakaman yang ditangani   | 1 Areal     | 1 Areal        | 100%            |

b. **Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Sebelumnya**

**Tabel 3.1.2.13**  
**Perkembangan Capaian Indikator Kinerja**

| No | Indikator Kinerja | Target |      |      | Realisasi Kinerja |      |      | Realisasi Capaiam |      |      |
|----|-------------------|--------|------|------|-------------------|------|------|-------------------|------|------|
|    |                   | 2018   | 2019 | 2020 | 2018              | 2019 | 2020 | 2018              | 2019 | 2020 |

|    |   |      |      |      |      |      |      |     |     |     |
|----|---|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|
| 1. | Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana dan prasarana pelanan kesejahteraan social | 4,03 | 4,03 | 5,05 | 4,03 | 4,03 | 5,05 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Jumlah Areal Pemakaman yang ditangani   | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 100 | 100 | 100 |

c. **Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Periode Akhir Renstra**

**Tabel 3.1.2.14**

**Perbandingan dengan Realisasi Kinerja dengan Periode Akhir Renstra**

| No | Indikator Kinerja   | Target Akhir Renstra | Realisasi Kinerja | Realisasi Capaian |
|----|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana dan prasarana pelanan kesejahteraan sosial | 9,09                 | 5,05              | 55,55             |
| 2. | Jumlah Areal Pemakaman yang ditangani   | 1                    | 1                 | 100               |

d. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan**

Pada Capaian indikator kinerja pada tabel Hasil Evaluasi Sakip oleh APIP dapat dicapai sesuai target yang ditentukan yaitu predikat B, dengan demikian Sasaran strategis meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan

Penunjang Pendapatan Daerah tercapai 100 %. Sebagaimana ditunjukkan dalam indikator kinerja sasaran Tahun 2020 merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Periode Tahun 2018-2023.

Penyebab keberhasilan indikator Kinerja Hasil Evaluasi Sakip oleh APIP yaitu :

- Penetapan indikator kinerja sasaran sudah berorientasi outcome dan dibuat secara berjenjang ( cascading ) sampai ke eselon terendah ;
- Seluruh indikator telah dilengkapi dengan baseline data dan cara penghitungannya ;
- Komitmen seluruh personil untuk meningkatkan kinerja.

## **REALISASI JARING PENGAMAN SOSIAL (JPS)**

Dalam pelaksanaan Recofusing Tahun Anggaran 2020 ada beberapa indikator kegiatan yang tidak tercapai target nya, akan tetapi ada beberapa kegiatan penunjang yang mampu menangani kekurangan tersebut seperti pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang dilaksanakan dalam 2 Tahap dengan jenis bantuan yang diberikan bagi yang terdampak covid-19 dan untuk pemulihan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat baik dari APBN melalui kementerian Sosial RI, APBD Provinsi maupun melalui APBD Kabupaten Bone.

Adapun pembagian dan realisasi pelaksanaan Kegiatan yang dilaksanakan pada masa Pandemi Covid-19 Tahun anggaran 2020 sebagai Berikut :

1. **Alokasi APBN**
  - Bagi Penerima PKH, selain bantuan rutin uang tunai juga mendapatkan tambahan sembako sebanyak 10 Kg /KK selama 3 Bulan
  - Bagi Penerima BPNT, selain bantuan rutin sembako juga mendapatkan tambahan bantuan berupa uang tunai 200 ribu/KK selama 3 bulan
2. **Alokasi APBD Provinsi Sulawesi Selatan**
  - Jaring Pengaman Sosial (JPS) berupa bantuan sembako bagi 1000 KK
3. **Alokasi APBD Kabupaten Bone**
  - Jaring Pengaman sosial (JPS) berupa bantuan uang tunai 200 ribu + 5 Kg Beras Bagi 20.276
  - Jaring Pengaman sosial (JPS) berupa sembako bagi 10.000 KK

## REALISASI ANGGARAN

### 1. Realisasi Penerimaan

Anggaran Pendapatan Dinas Sosial Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 0,00 terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0 % (Nihil) Hal ini disebabkan karena Dinas Sosial Kabupaten Bone tidak termasuk salah satu Perangkat Daerah (PD) yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD).

### 2. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran APBD yang dikelola Dinas Sosial Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 7.207.505.485,- (99,99%)

a. Anggaran Kinerja :

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| - Belanja Tidak Langsung | Rp. 3.895.235.485,- (54,04%) |
| - Belanja Langsung       | Rp. 3.312.270.000,- (45,95%) |
| - Sumber Dana APBN       | Rp. 0,- (0%)                 |

---

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| <b>Jumlah</b>                      | <b>Rp.</b> |
| 7.207.505.485,-<br><b>(99,99%)</b> |            |

### 3. Pemanfaatan Anggaran

Pemanfaatan anggaran yang bersumber dari anggaran kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bone terdiri dari :

1) Belanja Tidak Langsung

Realisasi anggaran belanja tidak langsung Dinas Sosial Kabupaten Bone dalam Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 3.895.235.485,- (54,04%) yang diarahkan untuk :

- Gaji dan Tunjangan Rp. 3.895.235.485,-
- Tambahan Penghasilan PNS Rp 1.054.014.695,-
- Insentif Pungutan Retribusi daerah Rp 0,-

## 2) Belanja Langsung

Realisasi anggaran belanja langsung Dinas Sosial Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 3.312.270.000,- (45,95 %) dengan jumlah 12 program dan 34 kegiatan yang terdiri dari 15 kegiatan rutin dan 19 kegiatan substantif/ teknis.

**Tabel 5.1**  
**Realisasi Penggunaan Anggaran Tahun 2020**

| No.       | Program/Kegiatan   | Alokasi Anggaran (Rp.) | Realisasi Keuangan (Rp.) | Realisasi Keuangan (%) |
|-----------|--|------------------------|--------------------------|------------------------|
| <b>A.</b> | <b>Belanja Tidak Langsung</b>  | <b>3.895.235.485</b>   | <b>3.749.428.787</b>     | <b>96,26</b>           |
|           | Belanja Pegawai  | 3.895.235.485          | 3.749.428.787            | 96,26                  |
| <b>B.</b> | <b>Belanja Langsung</b>  | <b>3.312.270.000</b>   | <b>2.651.556.150</b>     | <b>80,05</b>           |
|           | Terdiri dari :   |                        |                          |                        |
| 1.        | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                    | <b>612.151.200</b>     | <b>545.056.500</b>       | <b>96,43</b>           |
|           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.             | 53.825.000             | 44.633.350               | 77,56                  |
|           | - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                              | 75.884.200             | 70.824.000               | 89,33                  |
|           | - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                  | 8.550.000              | 8.550.000                | 100                    |
|           | - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan           | 7.500.000              | 7.500.000                | 100                    |
|           | - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah | 272.027.000            | 272.027.000              | 100                    |

|           |  |                    |                    |              |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------|
|           | - Pelaksanaan Administrasi Perkantoran                   | 154.365.000        | 151.355.000        | 99,45        |
| <b>2.</b> | <b>Program Sarana dan Prasarana Aparatur</b>             | <b>252.810.000</b> | <b>246.369.000</b> | <b>97,45</b> |
|           | - Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional                  | 51.000.000         | 49.700.000         | 97,45        |
|           | - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor                      | 44.200.000         | 44.200.000         | 100          |
|           | - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor               | 75.760.000         | 75.760.000         | 100          |
|           | - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional | 74.850.000         | 69.709.000         | 93,13        |
|           | - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor     | 2.000.000          | 2.000.000          | 100          |
|           | - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor     | 5.000.000          | 5.000.000          | 100          |
| <b>2.</b> | <b>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>        | <b>15.000.000</b>  | <b>4.200.000</b>   | <b>28,00</b> |
|           | - Pendidikan dan Pelatihan Formal                        | 51.000.000         | 4.200.000          | 28,00        |

| No. | Program/Kegiatan  | Alokasi Anggaran (Rp.) | Realisasi Keuangan (Rp.) | Realisasi Keuangan (%) |
|-----|---|------------------------|--------------------------|------------------------|
| 3.  | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>   | <b>33.714.000</b>      | <b>33.714.000</b>        | <b>100</b>             |
|     | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran  | 33.714.000             | 33.714.000               | 100                    |
| 4.  | <b>Program Penunjang Pemerintahan Umum</b>  | <b>55.000.000</b>      | <b>46.130.000</b>        | <b>83,87</b>           |
|     | Penyusunan Perangkat Daerah   | 55.000.000             | 46.130.000               | 83,87                  |
| 4.  | <b>Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya</b> | <b>425.000.000</b>     | <b>425.000.000</b>       | <b>100</b>             |
|     | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin   | 60.000.000             | 60.000.000               | 100                    |
|     | Koordinasi dan Pelayanan bagi Keluarga Harapan  | 80.000.000             | 80.000.000               | 100                    |
|     | Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi  | 50.000.000             | 50.000.000               | 100                    |
|     | Pendataan/Permutakhiran Data Terpadu PMKS dan PSKS  | 65.000.000             | 65.000.000               | 100                    |
|     | - Penanganan Kemiskinan Pedesaan, Perkotaan dan Pesisir   | 60.000.000             | 60.000.000               | 100                    |
|     | Penanganan dan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Masyarakat Terpencil Lainnya                                   | 40.000.000             | 40.000.000               | 100                    |
|     | Koordinasi dan Pendampingan Penyaluran Bantuan Sosial.  | 70.000.000             | 70.000.000               | 100                    |
| 5.  | <b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>  | <b>318.259.000</b>     | <b>305.349.500</b>       | <b>95,94</b>           |
|     | Pelayanan Psikososial Bagi PMKS di Trauma Centre termasuk Bagi Korban Bencana   | 53.500.000             | 53.500.000               | 100                    |
|     | Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Singkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan  | 80.000.000             | 80.000.000               | 100                    |
|     | Penanganan Masalah-masalah Strategis yang menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa                            | 78.259.000             | 78.259.000               | 87,34                  |
|     | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam   | 50.000.000             | 50.000.000               | 100                    |
|     | Pelayanan Sosial Lanjut Usia  | 60.000.000             | 60.000.000               | 100                    |
|     | Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial   | 50.000.000             | 47.000.000               | 94,00                  |
| 6.  | <b>Program Pembinaan Anak Terlantar</b>   | <b>60.000.000</b>      | <b>60.000.000</b>        | <b>100</b>             |
|     | Pengembangan Bakat dan Keterampilan Anak Terlantar  | 60.000.000             | 60.000.000               | 100                    |
| 7.  | <b>Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma</b>   | <b>60.000.000</b>      | <b>59.850.000</b>        | <b>99,75</b>           |
|     | Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma  | 60.000.000             | 59.850.000               | 99,75                  |



| No.                  | Program/Kegiatan   | Alokasi Anggaran (Rp.) | Realisasi Keuangan (Rp.) | Realisasi Keuangan (%) |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|------------------------|
| 8                    | <b>Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)</b> | <b>75.000.000</b>      | <b>75.000.000</b>        | <b>100</b>             |
|                      | - Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial.                              | 75.000.000             | 75.000.000               | 100                    |
|                      | - Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial  | 35.000.000             | 35.000.000               | 100                    |
| 10.                  | <b>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>   | <b>80.000.000</b>      | <b>77.520.900</b>        | <b>96,90</b>           |
|                      | - Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat                               | 40.000.000             | 37.520.900               | 93,80                  |
|                      | - Pemberdayaan Panti Sosial  | 40.000.000             | 40.000.000               | 100                    |
| 8.                   | <b>Program Pemeliharaan Areal Pemakaman</b>  | <b>60.000.000</b>      | <b>60.000.000</b>        | <b>100</b>             |
|                      | - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman (TMP)  | 60.000.000             | 60.000.000               | 100                    |
| <b>TOTAL BELANJA</b> |  | <b>3.312.270.000</b>   | <b>2.651.556.150</b>     | <b>80,05</b>           |

## 5. Permasalahan dan Solusi

### 1. Permasalahan dan Hambatan

- Dalam Rangka Pengembangan dan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial, Anggaran yang diterima sangat minim yakni **Rp. 3.312.270.000,-** dengan realisasi keuangan **Rp. 2.651.556.150,-** atau **80,05 persen** terutama untuk memberikan pelayanan bagi kesejahteraan masyarakat secara totalitas dan universal bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang kian kompleks dan penanganan masalah-masalah sosial lainnya. Sedangkan perubahan kondisi sosial yang cepat dan kondisi wilayah yang cukup luas sehingga memerlukan dana yang cukup dan sumber daya yang maksimal untuk menanganinya.

### 2. Pemecahan Masalah/alternative Solusi.

- Memanfaatkan kondisi dana yang tersedia untuk melaksanakan semua program/kegiatan dengan mengutamakan kegiatan yang dianggap lebih mendesak dan substantif dalam rangka Pembangunan Kesejahteraan Sosial yang tetap dilakukan secara bertahap sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, LKj menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKj akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKj bagi Dinas Sosial Kabupaten Bone juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Bone. Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2020, namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA. Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bone pada tahun 2020 adalah sangat baik, karena terdapat 7 indikator memenuhi kriteria sangat tinggi.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bone untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RENSTRA dan Rencana Kerja (RENJA) 2020, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bone ke depan diantaranya sinkronisasi antara semua dokumen perencanaan sampai dengan dokumen evaluasi kinerja sehingga dapat berjalan sesuai yang

direncanakan.

Bagi instansi di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Bone sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Bone untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan LKj benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik.



**Lampiran-lampiran :**

**Perjanjian Kinerja 2021**

**IKU**

**DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN  
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG USAHA BAGI KELUARGA  
MISKIN**



**DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN  
PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA**



## DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN JARING PENGAMAN SOSIAL (JPS)



